



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49).
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau Masyarakat.
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan Masyarakat.
18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau sarana prasarana di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau Masyarakat.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Masyarakat adalah semua individu yang terlibat dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman asap rokok.
21. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Perdasi ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- b. mendorong penyelenggaraan KTR.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR untuk:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perdasi ini, meliputi:

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Rumah Sakit;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. klinik;
- d. tempat praktek mandiri tenaga Kesehatan;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. Pendidikan Anak Usia Dini dan tempat pendidikan agama.
- c. pesantren;
- d. madrasah;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar;
- h. tempat kursus; dan
- i. Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak; dan
- c. Taman kanak-kanak.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. Masjid termasuk mushalla;
- b. Gereja termasuk kapel;
- c. Pura;
- d. Vihara;
- e. Klenteng; dan
- f. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. transportasi darat;
- b. transportasi air;
- c. kendaraan umum berbasis online;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. kantor pemerintahan Daerah/lembaga;
- b. Industri atau pabrik;
- c. BUMN/BUMD; dan
- d. kantor berbentuk badan hukum lainnya.

Pasal 12

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. pasar tradisional;
- c. penginapan;

- d. rumah makan; dan
- e. Bioskop.

Pasal 13

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. bandar udara;
- b. terminal;
- c. halte;
- d. gedung olahraga;
- e. tempat rekreasi;
- f. taman wisata;
- g. taman kota; dan
- h. tempat hiburan sementara.

Pasal 14

Pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. pusat perbelanjaan; dan
- b. Pasar swalayan.

Pasal 15

Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. Hotel;
- b. Wisma;
- c. Losmen;
- d. rumah singgah;
- e. mees
- f. Bumi perkemahan; dan
- g. Pondok wisata.

Pasal 16

Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. Restoran cepat saji;
- b. Restoran tradisional;
- c. Restoran waralaba;

- d. Kantin;
- e. Cafe; dan
- f. Usaha jasa makanan dan minuman lainnya.

Pasal 17

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 15 dan Pasal 16 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan tentang bahaya rokok, dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah;
- b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi tentang bahaya rokok elektronik di Daerah;
- c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di Daerah;
- d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi Kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah;

- f. mendorong partisipasi dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi rokok di Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi Kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk rokok.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib untuk melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, dalam bentuk:

- a. Kewajiban mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Merokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 20

Setiap Pelaku Usaha dan/atau pengelola wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik; dan
- e. membentuk satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

- (2) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual Rokok:
 - a. kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak dan perempuan hamil;
 - b. melalui mesin layan diri; dan/atau
 - c. secara eceran per batang.
- (5) Larangan menjual Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain.
- (6) Setiap orang yang menjual produk Rokok di Tempat Umum, dilarang memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk rokok, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektrik.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi Kesehatan; dan
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;

- f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok; dan
- g. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok dan terwujudnya KTR; dan
 - b. penyelenggaraan KTR pada pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.
 - e. bekerja sama dengan badan/lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
 - f. pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab yang telah menegakkan KTR; dan
 - g. mendorong pemerintah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang menyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh KTR.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian KTR, Gubernur membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Satuan tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan KTR bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha dan/atau pengelola penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan serta menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai kewenangannya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perdasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 6 November 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 48

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (7-207/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.N., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi kepada setiap penduduk, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi Produk Tembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Gencarnya iklan, promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak

terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya antara lain: fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Konsep dari Peraturan Daerah Provinsi ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok. Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transportasi air merupakan alat transportasi umum yang mengangkut penumpang (contoh: *speed boat*, taxi motor, dll).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk terminal yaitu Terminal pelabuhan, terminal bis, terminal angkutan kota

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25


Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001